



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi, 1 April 1981, Agama Budha, bertempat tinggal di Bekasi Bulak RT 004 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai PENGGUGAT;

Melawan

xxx, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Bekasi, 14 Agustus 1986, Agama Budha, bertempat tinggal di Bekasi Bulak RT 004 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Januari 2022, dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2022/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 4 maret 2012 bertempat di Wihara Budha Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 260/CS/K/2012 tanggal 4 maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai/telah dikaruniai anak yaitu: a). Evelyn Clarissa, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 6-8-2012; b). Revalina Putri Clarissa, Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 29-11-2017;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 14 Februari 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain: a) tidak melayani selayaknya suami istri; b). banyak menuntut perekonomian;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 4 maret 2012 bertempat di Wihara Budha Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 260/CS/K/2012 tanggal 4 Maret 2012, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota bekasi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan siding tanggal 6 Januari 2022, tanggal 14 Januari 2022 dan tanggal 18 Februari 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya hukum perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275010104810028, atas nama Marwan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 18 April 2018, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275015408860013, atas nama Kristina Andriana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 11 Mei 2012, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3275011307120003, atas nama kepala keluarga Marwan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 24 Agustus 2020, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Marwan dan Kristina Andriana berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 260/CS/K/2012 (secara agama Budha), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 9 September 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-17092019-0116, atas nama Marwan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 16 Agustus 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-20092012-0208, atas nama Evelyn Clarissa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 16 September 2020, yang diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-08052018-0010, atas nama Revalina Putri Clarissa, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 18 September 2020, yang diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Marwan dan Kristina Andriana, pada tanggal 24 Desember 2021, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1, P3, sampai dengan bukti P-8, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan Bukti P-2, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata telah sesuai dan saksi-saksi membenarkannya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi Tuti (ibu kandung Penggugat) dan Saksi Eti Yulianti (sepupu Penggugat) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Bekasi Bulak RT 004 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (rumah orang tua Tergugat), namun sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Rawa Semut Api, Nomor 39, RT 03 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (rumah orang tua Penggugat);
- Bahwa para saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Budha;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Evelyn Clarissa, berumur 9 (sembilan) tahun dan Revalina Putri Clarissa, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar terus dan penyebabnya adalah karena faktor ekonomi, serta Tergugat selalu minta cerai saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah ojek online, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan Penggugat tinggal di rumah Saksi Tuti (ibu kandung Penggugat);
- Bahwa Penggugat sampai saat ini masih menafkahi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendaikan, tetapi Tergugat tidak mau dan hubungan antar besan juga tidak harmonis (sering bertengkar);
- Bahwa para saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun para saksi tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar ada kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan adalah benar;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 260/CS/K/2012, tanggal 9 September 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi karena tidak pernah datang dan menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, apabila hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 78 Rv, jika Tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib beracara dipenuhi, maka putusan dibutuhkan tanpa kehadiran Tergugat dan Penggugat dikabulkan, kecuali Hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum (pengecualian);

Menimbang bahwa perihal tentang syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kedua pasal tersebut Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat dan putusan *verstek* tidak berarti mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, akan tetapi meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempelajari isi gugatan dengan sungguh-sungguh untuk menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa oleh karena itulah maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan praktik peradilan yang berlangsung dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri, walaupun Tergugat tidak pernah hadir, namun untuk kehati-hatian dan memperhatikan dimensi dan akibat dari suatu perceraian (anak sebagai korban), maka dalam hal ini perlu kiranya diperhatikan pula hak-hak atas Tergugat dalam acara *verstek*, sehingga perlulah diperiksa dan dinilai bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Tergugat tidak melayani Penggugat selayaknya suami istri dan Tergugat banyak menuntut (masalah keuangan/perekonomian) dan apakah sikap Tergugat yang tidak melayani suami layaknya suami istri dan sikap Tergugat yang banyak menuntut Tergugat tersebut bisa dijadikan alasan perceraian menurut negara dan agama?

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang beban pembuktian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembuktian ini untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh Penggugat (dalam acara *verstek*) sebelum mengambil keputusan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan ini juga terdapat dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg. Dengan kata lain Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tanpa alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg atau Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti terdiri atas: Surat, Saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Tuti dan Eti Yulianti;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal di Bekasi Bulak RT 004 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (rumah orang tua Tergugat), namun sekarang berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Rawa Semut Api, Nomor 39, RT 03 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi (rumah orang tua Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata bukti surat (bukti tulisan) merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain, karena semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat yang sengaja dibuat untuk itu. Bukti surat/bukti tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani, yang merupakan dasar sesuatu hak atau perjanjian, namun alat bukti surat/tulisan harus didukung pula oleh suatu alat bukti lainnya agar kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan pasal ini mengandung arti perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal ini mengandung arti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 (unsur agama lebih dominan dan itu berarti Undang Undang Perkawinan berjiwa religius);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4 Akta Perkawinan Nomor 260/CS/K/2012 (yang tercatat didalam kutipan akta perkawinan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catat sipil, antara Marwan (Penggugat) dengan Kristina Andriana (Tergugat), telah dilakukan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 4 Maret 2012, hal ini membuktikan telah dilakukannya pernikahan dengan tata acara agama Budha, dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 9 September 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi telah membuktikan Akta Perkawinan Nomor 260/CS/K/2012 tersebut telah dicatatkan oleh Penggugat dan Tergugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 9 September 2020, sehingga kutipan akta perkawinan tersebut, telah nyata bahwasannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut agama dan kepercayaannya (sesuai dengan tata tertib aturan Agama Budha), serta tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Pasal 1 dan 2 UU Perkawinan), sehingga perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi (Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Negara mengakui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan dapat digunakan sebagai pembuktian serta sebagai dasar hukum yang kuat untuk melakukan perbuatan hukum di masa yang akan datang, karena pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan didalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwasannya pernikahan secara agam Budha berdasarkan Undang Undang Perkawinan adalah merupakan pengesahkan perkawinan menurut agama Budha (Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan), sedangkan pencatatan perkawinan bersifat administratif saja dan bukan mengesahkan perkawinan (hanya merupakan pengakuan oleh Negara);

Menimbang bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan hukum agama dan hukum negara, dimana didalam ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila Kesatu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang Undang Perkawinan menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pernikahan secara agama Budha di Vihara, yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai kasih sayang (karuna), rasa sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan faktor ekonomi sehingga terjadi pertengkaran terus menerus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tuti (ibu kandung Penggugat) dan Saksi Eti Yulianti (sepupu Penggugat), yang bersesuaian dengan keterangan Penggugat dan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P-8) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, awalnya permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi yang mana Penggugat bekerja sebagai ojek *online* dan Tergugat tidak bekerja, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dari susunan masyarakat" dan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yangn lain", oleh karenanya maka walupun terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang biasa terjadi pada setiap kehidupan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun Penggugat dan Tergugat harus dapat saling memaafkan dan yang berbuat salah harus bertobat, serta suami istri berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya, karena perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan berpengaruh terhadap psikologis dan tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwasannya “perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan”, namun oleh karena didalam penjelasan pasal ini dinyatakan cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat kata “dapat” pada pasal ini diartikan perkawinan “bisa diputus” atau “bisa tidak diputus”, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa walaupun didalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian tersebut di atas juga “bisa digunakan” atau “bisa tidak digunakan” bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan kata lain jika hukum agamanya (agama Budha) tidak melarang terjadinya perceraian, maka perceraian bagi Perkawinan Budha dapat dilakukan, sebagaimana alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan oleh Hukum Negara;

Menimbang bahwa jika terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak harus membuat suami menceraikan istrinya, karena suami sebagai imam didalam keluarga harus dapat membuat istri tunduk dan patuh kepada suami dengan cara-cara yang bijaksana dan benar serta berdasarkan ajaran agamanya (agama Budha), dan bukan sebaliknya menceraikan istri, melainkan suami harus harus mendoakan istrinya dan saling memaafkan/mengampuni. Seharusnya apabila ada permasalahan dalam keluarga, suami istri berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dan jangan menyerah untuk menanggulangi masalah dalam rumah tangga, sebarapa beratnya itu dan jangan terlalu gampang untuk mengatakan dan menggugat cerai, karena hal itu jelas-jelas tidak dianjurkan dalam agama Budha;

Menimbang bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Evelyn Clarissa, anak pertama, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 6 Agustus 2012, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mengacu pada Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-20092012-0208, tanggal 16 September 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Revalina Putri Clarissa, anak kedua, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 29 Nopember 2017, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran yang mengacu pada Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-08052018-0010, tanggal 18 September 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian maka anak adalah korban dari keegoisan dari orang tua. Majelis Hakim berpendapat perceraian bukan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak Penggugat (yang berusia 9 (sembilan) tahun dan 5 (lima) tahun) karena tidak pernah ada dampak positif dari sebuah perceraian, dan anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua secara utuh. Bagi anak perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan berdampak negative dan beban tersendiri bagi anak, sehingga berdampak pada psikisnya seperti perasaan malu, sensitive, sedih, kesepian, marah, kehilangan, merasa bersalah/menyalahkan diri sendiri dan rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan, selain daripada itu anak akan merasa tidak aman, tidak diinginkan atau ditolak oleh orang tuanya yang pergi. Semua itu dapat mempengaruhi psikologis dan kesuksesan seorang anak, karena anak mengalami perubahan kepribadian yang berkaitan dengan mental baik normal maupun abnormal yang mencakup beberapa aspek seperti sikap, karakter, tempramen, rasionalitas, stabilitas emosional dan sosiabilitas dan secara psikologis anak yang kedua orang tuanya bercerai akan mengalami resiko terhadap tumbuh kembang jiwanya, oleh karena itu maka seharusnya orang tua berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki hubungan perkawinannya demi kesejahteraan anak dan keluarga;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat walaupun ajaran agama Budha tidak melarang terjadinya perceraian, namun tidak berarti perceraian dianjurkan (sebagai upaya terakhir) dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus karena faktor ekonomi, hal tersebut dikuatkan dengan keadaan yang terjadi dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jalan Rawa Semut Api, Nomor 39, RT 03 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan Tergugat bersama-dengan anak-anaknya tetap tinggal dengan orang tua Tergugat di Bekasi Bulak RT 004 RW 011, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi. Keadaan yang seperti ini didalam perkawinan tidak dibenarkan baik menurut hukum negara maupun menurut hukum agama Budha;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 1 Undang Undang Perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwasannya salah satu sendi penting dalam perkawinan adalah ikatan lahir bathin, sehingga apabila sendi tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dan sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh. Selain daripada itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah, sehingga berdasarkan alasan-alasan perceraian sesuai dengan dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka alasan perceraian tersebut termuat dalam huruf f yaitu "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 78 Rv, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Bekasi, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 260/CS/K/2012, tanggal 9 September 2020, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp449.200,00 (empat ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziralou, S.H., M.Hum., dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Eri Ermina Ratih, S.H., S.Sos., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziralou, S.H., M.Hum.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Ermina Ratih, S.H., S.Sos.

Perincian biaya-biaya:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Biays Panggilan	Rp300.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp 4.200,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp449.200,00

(empat ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);